



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung Kodepos 56221 Telepon/Faximili ( 0293 ) 4901569  
surat elektronik : [dprkplh.temanggungkab@gmail.com](mailto:dprkplh.temanggungkab@gmail.com) laman : <https://dprkplh.temanggungkab.go.id/>

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 800 / 01 / 2025

TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu adanya maklumat pelayanan;
  - c. bahwa maklumat pelayanan tersebut merupakan janji pelayanan yang merupakan kesiapan dan kesanggupan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dalam melakukan pelayanan kepada penerima layanan;
  - d. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan maklumat pelayanan tersebut diperlukan pedoman maklumat pelayanan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



  
PRASODJO, S. Ag., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196604021989031013

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 800 / 01 / 2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT  
PELAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
TEMANGGUNG

**MAKLUMAT PELAYANAN**

DENGAN INI KAMI KEPALA DAN SELURUH  
KARYAWAN/KARYAWATI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP MENYATAKAN  
SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI  
STANDAR PELAYANAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI  
DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN  
SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA UNTUK MENERIMA  
SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA  
PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

  
PRASODJO, S.Ag., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660402 198903 1 013